



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
GEDONG KIRTYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gedong Kirtya;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#), tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. [Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016](#), tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GEDONG KIRTYA .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Gedong Kirtya yang selanjutnya disingkat UPTD Gedong Kirtya adalah UPTD pada Dinas Kebudayaan yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
8. Kepala adalah Kepala UPTD Gedong Kirtya Kabupaten Buleleng.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Gedong Kirtya Kabupaten Buleleng Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Gedong Kirtya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gedong Kirtya, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tatausaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Gedong Kirtya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD Gedong Kirtya, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar, naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Gedong Kirtya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar, naskah, buku-buku dan dokumen lainnya berdasarkan kebijakan, data dan program Dinas Kebudayaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka;

- c. penyelenggaraan kerjasama dalam hal pengembangan dan pengelolaan dokumentasi budaya dengan instansi pemerintah, swasta, yayasan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat perseorangan lainnya.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Gedong Kirtya, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Gedong Kirtya, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan kebijakan operasional UPTD Gedong Kirtya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
 - e. melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka.;
 - d. melaksanakan kerjasama dalam hal pengembangan dan pengelolaan dokumentasi budaya dengan instansi pemerintah, swasta, yayasan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat perseorangan lainnya;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
 - g. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Gedong Kitya;
 - h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha, berdasarkan data dan program UPTD Gedong Kirtya, serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tatausaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tatalaksana;

- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD Gedong Kirtya;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan UPTD Gedong Kirtya;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, dilingkungan UPTD Gedong Kirtya;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas dan fungsi UPTD Gedong Kirtya, sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala berkewajiban melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha.

- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Gedong Kirtya, wajib mengikuti, mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala;
- (7) Kepala bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan / dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 8

- (1) Kepala adalah merupakan jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan Pengawas

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Kepala merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Gedong Kirtya dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk kegiatan UPTD Gedong Kirtya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 26